

## **Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek**

Allysa Faras Nabila Rizadian<sup>1</sup>, Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia  
allysafarasnr@gmail.com

### **Abstract**

Intellectual Property Rights are something that is protected by law. Protection of this mark has been regulated in Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications, Mark owners will obtain legal protection for their trademarks after registering their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property. Violation of a registered mark will result in claims for the rights of the owner of the registered mark. Intellectual Property Rights are an exclusive right granted by the state to someone who has created a creation in his possession. The concept of IPR is about the right where the mark will be attached to the owner which is permanent, exclusive, wealth, and the result of human reason. Today's developments also increase consumer satisfaction with goods and/or services, not only in terms of quality but using well-known brands can also be seen from a person's prestige. This study aims to find out how important it is to register the brand name of the product to be commercialized, and to understand the extent of protection that can be provided by the Trademark Law for trademarks that have been registered in Indonesia, and to inform about what legal consequences arise from violations. Trademark Act. The research method used is normative legal research conducted by collecting primary data and secondary data. Data analysis in this study used qualitative data analysis methods.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Trademark, and Intellectual Property Rights

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum untuk merek dagangnya setelah mendaftarkan merek dagang yang dimilikinya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelanggaran atas merek yang sudah terdaftar akan menimbulkan tuntutan hak dari pemilik nama merek yang telah didaftarkan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah menciptakan suatu ciptaan yang dimilikinya. Konsep yang dimiliki HKI ialah tentang hak dimana merek tersebut akan melekat pada pemiliknya yang bersifat tetap, eksklusif, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Perkembangan zaman sekarang ini juga meningkatkan kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa tidak hanya dari segi kualitas tetapi menggunakan merek terkenal juga dapat dilihat dari gengsi seseorang. Konsepsi Kekayaan Intelektual sebagai hak yang bersifat khusus (exclusive rights), bersifat tunggal (single rights), dan bersifat pribadi dan memberikan hak monopoli (monopolistic rights). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana pentingnya untuk mendaftarkan nama merek produk yang akan diusahakan, dan memahami sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap merek-merek yang telah terdaftar di Indonesia, dan memberitahu mengenai akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari pelanggaran Undang-Undang Merek. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan data-data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Merek Dagang; dan Hak Kekayaan Intelektual.

---

Copyright (c) 2022 Copyright (c) 2022 Allysa Faras Nabila Rizadian, Rahaditya

Corresponding author: Rahaditya

Email Address: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

Received 20 December 2022, Accepted 26 Desember 2022, Published 26 December 2022

## **PENDAHULUAN**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia yang akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pranadita, 2018). Karena itu,

diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait dengan HKI. Tujuan umum diberikannya materi pengertian HKI ini adalah agar mengetahui tentang apa itu HKI, aturan-aturan yang terkait dengan HKI.

HKI juga dapat diartikan sebagai hasil olah pikir dan kreatifitas yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat menghasilkan berbagai ciptaan dan penemuan baru di berbagai bidang baik di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, maupun teknologi yang dimana itu semua terdapat manfaat bagi perekonomian nasional maupun internasional.

Menurut (Juwita, 2022) Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang didaftarkan (hak kekayaan Industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Menurut (Purba, 2002) HKI memiliki sistem hak privat yaitu dimana seseorang memiliki hak kebebasan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang diperoleh atau tidak sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka diperbolehkan.

Definisi merek yang telah dikemukakan oleh Rahmi Jened dalam (Tuwaidan, 2019) Merek adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atau kualitas (a guarantee of quality) barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah Tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Menurut Prof. R. Soekardono dalam (Sitanggang, 2019) Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

Menurut (Pakpahan & Haryanto, 2021) R. Soekardono berpendapat bahwa merek merupakan suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing) untuk membedakan suatu barang dengan barang-barang lain yang sejenis. Dalam hal tidak terdapat daya pembeda maka tidak dapat disebut sebagai merek. Dalam (Hanoraga & Prasetyawati, 2015) Muhammad Djumhana berpendapat bahwa sistem HKI harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Keadilan (The Principle Of Natural Justice)

Timbal balik hukum kepada seorang yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya sehingga dapat menghasilkan sebuah penciptaan atau karya untuk menciptakan keamanan, perlindungan, dan pengakuan atas hasil kerjanya.

2. Prinsip Ekonomi (the principle of economic)

Keuntungan yang diperoleh pencipta suatu karya melalui royalti atau biaya teknis setelah ditampilkan kepada publik untuk kepentingan kehidupan manusia.

3. Prinsip Kebudayaan (the principle of cultural)

Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak bisa dilepaskan dari hak kekayaan intelektual, yang merangsang kegairahan dan memacu inovasi baru.

4. Prinsip Sosial (the principle of social)

Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai individu yang otonom, yang menciptakan hubungan sosial.

Menurut (Labetubun, 2019) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 (tiga) jenis dalam merek, yaitu:

1. Merek Dagang adalah suatu yang digunakan pada barang yang diperdagangkannya oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang jenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakannya pada jasa yang diperdagangkannya oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah merek yang digunakannya pada barang atau jasa dengan ciri yang sejenis tentang sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkannya oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Peran penting yang dipegang oleh merek pada masa ini tidak hanya untuk kegiatan perdagangan saja baik secara lingkup nasional maupun lingkup internasional, perkembangan seperti teknologi juga memberikan dampak yang besar untuk perdagangan di seluruh dunia seperti semakin ketatnya persaingan ekonomi yang harus dihadapi oleh para perdagangan industri sehingga harusnya mendaftarkan merek termasuk sebagai permulaan kegiatan perdagangan.

Merek dapat melekat pada pembungkus suatu barang juga pada hal-hal yang berkenaan dengan jasa, sehingga konsumen akan dengan mudah mengenalinya. Semakin banyak pengguna dari suatu merek dapat menandakan bahwa produsen telah melakukan berbagai upaya-upaya agar produknya dapat diminati oleh para konsumen. Pembungkus suatu barang dan produk juga dapat membuat minat pada konsumen meningkat, terlebih lagi jika kualitas dari barang dan produk sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.

Maka dari itu para pihak yang melakukan Tindakan pemalsuan, peniruan pada merek dapat disebut sebagai pihak yang beritikad tidak baik, karena hanya ingin memperoleh keuntungan dengan melakukan persaingan yang tidak jujur, tidak simpatik, tidak sehat bahkan banyak juga yang tidak mementingkan nilai-nilai etis dalam perdagangan dengan menggunakan merek terdaftar tersebut.

Persaingan yang tidak jujur seperti pemalsuan dan peniruan dari suatu merek terkenal akan berakibat sangat besar pada merek yang ditiru karena adanya pengurangan omset penjualan sehingga dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh merek terkenal tersebut. Tidak hanya itu kepercayaan yang telah dibangun oleh merek terkenal terdaftar tersebut bisa memudahkan kepercayaan para masyarakat karena penurunan kualitas yang terjadi pada merek tersebut, kekeliruan juga dapat terjadi karena terdapat beberapa unsur kesamaan antara merek yang ditiru dan peniru tersebut.

Menurut (Mamahit, 2013) Pendaftaran merek merupakan satu-satunya cara agar merek yang akan digunakan dalam bisnis perdagangan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut, pada dasarnya pendaftaran merek memang sangat diperlukan agar terhindar dari bisnis-bisnis yang tidak jujur sehingga dapat merugikan dalam kegiatan berbisnis. Pendaftaran merek juga bertujuan untuk menghindarinya hasil-hasil karya yang sama karena pendaftaran merek sangat penting untuk kemajuan Indonesia di dalam bidang perekonomian.

Dalam melakukan pendaftaran merek ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar merek yang ingin didaftarkan dapat diterima oleh DJKI, Tetapi dalam permohonan pendaftaran merek banyak hal-hal yang harus diperhatikan seperti penamaan merek dagang yang akan didaftarkan juga telah diatur di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung kriteria sebagai berikut:

1. Melanggar ideologi negara, Undang-Undang, moral, agama, atau ketertiban umum;
2. Sebanding dengan, terkait dengan, atau hanya mereferensikan barang dan layanan yang memerlukan pendaftaran;
3. Mengandung unsur-unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, mutu, jenis, ukuran, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis;
4. Berisi informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang atau jasa yang dihasilkan;
5. Tidak punya kreativitas; dan
6. Nama dan lambing milik umum.

Ada pula beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendaftarkan merek, seperti berikut:

1. Etiket/Label Merek.
2. Tanda Tangan Pemohon.
3. Surat rekomendasi UKM Binaan atau surat keterangan UKM Binaan Dinas (Asli).

#### 4. Surat Pernyataan UMK bermaterai.

Merek juga sangat penting untuk digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran untuk sebuah brand image, karena mereka memiliki nilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan merek tersebut tanpa izin dari pemilik sah merek tersebut. Bahkan dari Merek kita juga dapat mengetahui keorisinilan terhadap suatu barang yang diproduksi dan diperdagangkan.

### **METODE**

Metode adalah suatu tipe bentuk dari pola pikir manusia yang dibutuhkan untuk meneliti dan menilai sebuah sistem yang biasanya dipergunakan secara general bagi bidang ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menyelenggarakan tata cara atau prosedur yang akan diproses.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan keputusan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### ***Seberapa Pentingkah Mendaftarkan Nama Merek Dagang Untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek***

Peran penting yang dipegang oleh merek pada masa ini tidak hanya untuk kegiatan perdagangan saja baik secara lingkup nasional maupun lingkup internasional, perkembangan seperti teknologi juga memberikan dampak yang besar untuk perdagangan di seluruh dunia seperti semakin ketatnya persaingan ekonomi yang harus dihadapi oleh para perdagangan industri sehingga harusnya mendaftarkan merek termasuk sebagai permulaan kegiatan perdagangan.

Dapat dilihat langsung di lingkungan sekitar kita tidak sedikit masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjadi pembeli atau konsumen dari merek-merek terkenal. Perkembangan zaman sekarang ini juga meningkatkan kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa tidak hanya dari segi kualitas tetapi menggunakan merek terkenal juga dapat dilihat dari gengsi seseorang. Merek adalah bagian dari good will sebuah perusahaan karena merek adalah aset bisnis yang berharga. Merek juga sangat penting untuk digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran untuk sebuah brand image, karena mereka memiliki nilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan merek tersebut tanpa izin dari pemilik sah merek tersebut. Bahkan dari Merek kita juga dapat mengetahui keorisinilan terhadap suatu barang yang diproduksi dan diperdagangkan.

Prosedur pendaftaran merek sudah dibuat dengan sedetail mungkin untuk mendapatkan kepastian hukum, Jika tidak adanya kepastian hukum maka pembangunan nasional terlebih lagi dalam perekonomian tidak akan maju malah akan membuat semakin menurun. Pendaftaran merek merupakan

satu-satunya cara agar merek yang akan digunakan dalam bisnis perdagangan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut, pada dasarnya pendaftaran merek memang sangat diperlukan agar terhindar dari bisnis-bisnis yang tidak jujur sehingga dapat merugikan dalam kegiatan berbisnis. Pendaftaran merek juga bertujuan untuk menghindarinya hasil-hasil karya yang sama karena pendaftaran merek sangat penting untuk kemajuan Indonesia di dalam bidang perekonomian.

Ketika kita telah mendaftarkan merek kita akan mendapat Sertifikat Merek itu sebagai bukti bahwa kita adalah penemu dan pemakai pertama merek tersebut sehingga pihak ketiga tidak ada yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa adanya izin dari pendaftar sah merek. Pihak pertama yang mendaftarkan merek di Indonesia adalah pemiliknya, dan pihak lain harus menerima hak pendaftar sebagai sesuatu yang mutlak. Stelsel Konstitutif ini memenuhi prinsip pengajuan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan dan didaftarkan terlebih dahulu berhak atas perlindungan merek. Oleh karena itu, pelaku usaha harus sesegera mungkin mendaftarkan merek dan merek jasa kepada DJKI, Prinsip first to file ini diberikan kepada pihak yang “beritikad baik”.

Di dalam merek terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif (first to file principle) merupakan sistem dimana pihak yang mendaftarkan pertama adalah orang yang berhak atas hak merek tersebut, sistem ini tidak semerta-merta untuk meniadakan terhadap merek yang tidak terdaftar tetapi juga merek tidak terdaftar yang terkenal (well known trademarks) atau dipakai secara luas dari persaingan tidak sehat terkait dengan kompetisi bisnis. Sedangkan, Sistem deklaratif merupakan sistem perolehan hak merek berdasarkan penggunaan pertama (first use principle). Dalam sistem ini pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban dan perlindungan merek diberikan secara otomatis (automatic protection) namun pendaftaran tetap berfungsi sebagai perolehan bukti.

Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file principle) yang dimana hak atas merek akan diperoleh setelah mereka berhasil didaftarkan. Sistem konstitutif ini bertujuan untuk mengadakan kepastian hukum yang akan diperoleh oleh pendaftar merek baik untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.

### ***Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Seseorang yang Telah Mendaftarkan Merek Dagangnya***

Menurut (Hery Firmansyah, 2013) Perlindungan hukum terhadap merek sudah tidak asing lagi di Indonesia karena pengaturan hukum mengenai merek telah ada sejak tahun 1961, namun berubah pada tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan tahun 2016 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana tanggung jawab hukum atas pemalsuan merek dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Jika merek tersebut telah terdaftar maka akan langsung mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan jangka waktunya yaitu 10 (sepuluh) tahun, baik secara perdata maupun pidana. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek memiliki sifat khusus atau eksklusif (exclusive). Hak Khusus bersifat seperti memonopoli atau dapat diartikan hak itu hanya sah

jika dilaksanakannya oleh pemilik merek, maka jika hak khusus tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik merek sah hal tersebut termasuk dalam pelanggaran merek yang dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu.

Perlindungan hukum merek tidak semata-mata memberikan hak eksklusif tersebut kepada merek-merek terkenal saja hak eksklusif tersebut juga diberikan kepada merek-merek lokal atau asing, terkenal atau tidak terkenal. Tetapi hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Perlindungan hukum yang didapat oleh para pemegang merek terkenal dari para pelaku itikad tidak baik sudah terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahkan di dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas memuat berbagai peraturan dan sanksi pidana terhadap pemalsuan merek yang dilakukan oleh pihak beritikad tidak baik. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang tersebut juga terdapat peraturan dimana yang sifatnya ialah delik aduan yaitu dimana pihak yang dirugikan harus lapor sehingga membuat Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ini menjadi tidak begitu relevan.

Dalam kerangka hukum, upaya perlindungan yang dilakukan negara tidak dapat berhenti terhadap pendaftaran kekayaan intelektual yang memiliki sifat administratif, tetapi juga wajib sampai pada tahap penegakan tegas yang bersifat yuridis. Maka sudah seharusnya organ-organ pemerintahan menjadi penanggung jawab perlindungan kekayaan intelektual yang berada di Indonesia, Undang-Undang memberikan mandat kepada Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya untuk melaksanakan layanan hukum dalam upaya kewenangan untuk melakukan penyidikan tetapi juga termasuk penegakan hukum. Tetapi tidak jarang upaya-upaya perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia ini masih menemukan banyak tantangan dan kendala terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bisa dilihat di Indonesia sekarang ini banyak sekali peniruan, penjiplakan barang-barang dari merek-merek terkenal agar dapat memperoleh keuntungan yang banyak dan cepat, maka dari itu untuk mencegah hal-hal tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

Perlindungan hukum HKI di Indonesia terutama Hak atas Merek dapat ditempuh secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pendaftaran merek, dan Undang-Undang represif hanya diberikan untuk pelanggaran merek melalui litigasi perdata atau tuntutan pidana, menghilangkan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Tujuan dari perlindungan yang didapat ini bukan untuk memonopoli tetapi sebaliknya yaitu untuk mendorong pelaku usaha atas merek untuk mendapatkan dan memanfaatkan jangka waktu tertentu sekaligus melarang pihak lain selain pemilik merek terdaftar untuk meniru dan memalsukannya.

Tindak pidana yang terdapat dalam pelanggaran kekayaan intelektual khususnya dalam merek adalah bersifat delik aduan tidak seperti delik biasa, delik aduan ialah dimana pihak yang mengadukan haruslah pihak yang merasa dirugikan seperti pemilik sah dari merek tersebut sehingga akan adanya penuntutan. Jika aduan tersebut dicabut maka proses penegakan hukum pun akan diberhentikan. Tidak seperti delik biasa yang bersifat laporan, dimana siapapun dapat melaporkan kejadian pidana dan proses hukum tidak dapat diberhentikan meskipun kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Hal-hal tersebut

adalah ketentuan dan sudah memberi konsekuensi hukum formil yang berbeda dalam penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek di Indonesia dalam memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip first to file dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut. Merek pada dasarnya merupakan suatu tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Melalui merek juga para pengusaha dapat memberikan dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat mencegah dari Tindakan persaingan yang tidak sehat dan jujur. Merek adalah aset yang tidak berwujud dan merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa yang sudah terdaftar. Tidak sembarang orang juga yang dapat meniru dan menggunakan nama merek dagang dengan seenaknya sehingga dapat mencemarkan kualitas dan keorisinan yang digunakan oleh merek tersebut. Bisa juga menjadi promosi dengan lebih mudah karena dengan adanya merek kita dapat mengembangkan dan membuat orang banyan mengenal produk yang dipromosikan, dengan merek juga kita dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di bisnis yang sedang dijalani. Hal yang paling terpenting dalam tujuan perlindungan merek bahwa setiap tanda yang telah digunakan sebagai merek memiliki kemampuan untuk membedakan atau memiliki daya penentu barang dan jasa.

## **REFERENSI**

- Hanoraga, Tony, & Prasetyawati, Niken. (2015). Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 8(2), 160–180.
- Hery Firmansyah, S. H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo.
- Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.
- Labetubun, Muchtar A. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151–166.
- Mamahit, Jisia. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).
- Pakpahan, Yohan Prawira, & Haryanto, Imam. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip “Use in Commerce.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 22–35.
- Pranadita, Nugraha. (2018). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*. Deepublish.
- Purba, Achmad Zen Umar. (2002). Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(1), 25–38.

- Sitanggang, Mahadi Oloan. (2019). *Tinjauan Yuridis Kekayaan Intelektual Tentang Legalitas Merek J. Casanova Dan Casanova (Studi Kasus Nomor: 197pk/Pdt. Sus-Hki/2018)*. Universitas Dharmawangsa.
- Tuwaidan, Arthur Novy. (2019). Kriteria Tanda Public Domain yang Digunakan Sebagai Merek. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).